



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA**

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER / KB) DI KABUPATEN BELU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;

b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOVER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;

c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin *pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional*;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain (K Ober) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan *ketentuan yang berlaku*;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Maret 2016



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

1	2	3	4	5	6	7	8
126	SINT. NINO	JL. RAYA NELA KM. 9 BATU MERAH B RT 003/RW 002 DESA NAEKASA	69246921	YOSEF M. I. HELLO, S. Pd, M.Hum	HENDRIKA FUNAN SR. MARIA GORETI SUBUN, PM YANUARIUS HANE		
127	SANIOTARIN	DUSUN DINLEON RT 001/RW 001 DESA RNBESI HAT	69946746	HERLINDE LUBA MONES, S.A.S	NATALIA UDUK APLONIA ABUK		
128	ERNESTI	DUSUN TABEAN RT 001/RW 001 DESA TUKUNENO	69946928	INNOCENTIA SOI	YUNITA BELAK HERLINA ERMELINDA HALEK		
129	HANDAYANI	DUSUN DEROK MASIN RT 003/ RW 001 DESA DEROK FATURENIE		OLIVA UE	NATALIA ABUK FRANSISK A BELAK	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
147	TARSESU	REN RUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK		
148	TUNAS BANGSA	WEBUTAK LP3T RT 004/RW01 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	6987754	Dis. ALEXANDRINO O.P.SEAK MH	ADELFINA TAK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU		
149	GRACIA SUKABITETEK	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAMANUK		MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY		
150	ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN		EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTU MAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN		



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

✓

✓
P. S. PATRISUS ASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002